



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Cut Nyak Dien No.6 Telp/Fax (0761) 47153

PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 100.3.3/0519 /DISKUM /2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk pengukuran peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dokumen perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan di Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistemik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

- Mengingat :**
1. Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4614);
 5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 19, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 no. 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menetri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 ini merupakan Pedoman dalam Penyusunan rancangan Rencana Kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 28 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**



SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19710806 199203 1 003

Tembusan:

1. Plt. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru

1.	Dinas	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	
2.	Tugas	Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan	
3.	Fungsi	a	Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
		b	Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
		c	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
		d	Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman
		e	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL
1.	Meningkatnya produksi komoditi utama perkebunan	Produksi Komoditi Utama Perkebunan (ton)	Produksi Perkebunan adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi(hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester/ triwulan laporan
FORMULASI PERHITUNGAN :			
Jumlah Total Produksi Komoditas Utama Pekebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Sagu) Produksi = $\frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM) x Produktivitas (kg/ha/thn)}{1000}$			
2.	Meningkatnya optimalisasi luas areal tanaman komoditi utama perkebunan	Luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan yang dioptimalisasi (ha)	Luas areal tanaman perkebunan adalah luas areal yang diusahakan perkebunan yang ditanami komoditas tanaman perkebunan
FORMULASI PERHITUNGAN :			
Jumlah Total Luas Areal Komoditas Utama Pekebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Sagu dan Kopi)			

3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan	Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan	Produktivitas Perkebunan adalah Hasil panen atau output yang diperoleh per satuan luas lahan dalam periode tertentu
FORMULASI PERHITUNGAN : Jumlah produktivitas komoditas utama Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Sagu dan Kopi tahun berkenaan)			
4.	Meningkatnya Daya Saing Produk Komoditi Perkebunan	Persentase Peningkatan Harga Komoditi Utama Perkebunan	Harga Komoditi Utama Perkebunan adalah nilai tukar atau harga jual produk mentah/setengah jadi yang dihasilkan dari subsektor perkebunan yang ditentukan oleh mekanisme pasar
FORMULASI PERHITUNGAN : Rata-rata harga komoditi perkebunan tahun berkenaan			

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI BIAU**



SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19710806 199203 1 003